



P U T U S A N

Nomor : 024/Pdt.G/2012/PA.Min

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Kaur Pemerintahan Kantor Wali Nagari, tempat tinggal di, KABUPATEN AGAM, sebagai **Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi** ;

Melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan PNS. Guru SD. Negeri, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai **Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2012 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor : 024/Pdt.G/2012/PA.Min pada tanggal yang sama mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Februari 2002 di KABUPATEN AGAM yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, tanggal 18 Februari 2002;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon di KABUPATEN AGAM, selama 7 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tahun 2009 pindah ke rumah Pemohon dan Termohon, sampai pisah rumah;

3 Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak yaitu:

- ANAK I, umur 09 tahun;
- ANAK II, umur 06 tahun;

4 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan harmonis selama 2 tahun, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- a Termohon kurang menjalankan kewajibannya sebagai isteri, kurang melayani makan dan minum Pemohon sebagai suaminya dan juga hubungan suami isteri;
- b Termohon jarang melaksanakan salat kalau diajak salat Termohon baru mau melaksanakan shalat akan tetapi hanya sekali saja;

5 Bahwa pada tanggal 14 Januari 2012, terjadi puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang penyebabnya Pemohon pergi mengantar kawan ke KOTA PADANG pada saat tiba di PADANG PARIAMAN Termohon menelpon Pemohon menanyakan keberadaan Pemohon Termohon mengatakan "berangkat jam 10.30 mengapa baru tiba di PADANG PARIAMAN jam 15.00" rupanya Termohon curiga kepada Pemohon dikira Pemohon selingkuh, kemudian pada tanggal 16 Januari 2012 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama kerumah orang tua Pemohon sampai sekarang;

6 Bahwa Termohon sudah pernah dinasehati oleh pihak keluarga Pemohon, supaya Termohon merubah sifat-sifatnya, Termohon bersedia berbaik kembali dengan Pemohon akan tetapi Pemohon sudah tidak bersedia lagi berbaik kembali dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim tersebut untuk menetapkan hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang pertama dan kedua, dan untuk sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PerMA Nomor : 1 Tahun 2008, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator ADIL FAKHRU ROZA, SHI. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 15 Februari 2012 dan 29 Februari 2012 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah benar kecuali yang dibantah sebagai berikut :



1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan harmonis bukan berjalan selama 2 tahun, akan tetapi tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal Januari 2012;
2. Bahwa Termohon selalu menyediakan makan dan minum Pemohon, akan tetapi sebagai seorang guru Termohon terkadang memang lalai dan ini tidak sering terjadi;
3. Bahwa dalam hal hubungan suami isteri Termohon tidak pernah menolak ajakan Pemohon, bahkan terkadang tidak beraturan tergantung kapan Pemohon menginginkannya;
4. Bahwa benar Termohon jarang melakukan shalat karena Pemohon juga jarang melakukannya;
5. Bahwa Termohon memang ada menelpon Pemohon pada tanggal 14 Januari 2012, Termohon tidak menaruh curiga apalagi menuduh Pemohon berselingkuh, akan tetapi hanya ingin tahu kemana Pemohon pergi, karena sebelum pergi Pemohon tidak memberitahu Termohon;
6. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2012 Pemohon mengirimkan SMS kepada Termohon yang isinya Pemohon menceraikan Termohon;
7. Bahwa Termohon tidak pernah menghalangi Pemohon untuk bertemu dengan anaknya, karena yang Termohon lakukan hanyalah demi keamanan anak itu sendiri, dimana Pemohon pernah mengajak anak-anaknya jalan-jalan dengan berboncengan motor, lalu Termohon mencegahnya karena takut anak tersebut akan jatuh dari motor;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Penggugat Rekonvensi bersedia diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi harus memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Nafkah berlalu selama 20 hari x Rp. 20.000,-/hari, berjumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 600.000,-/bulan x 3 bulan, berjumlah Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
Mut'ah satu buah cincin mas seberat 1 mas;
4. Nafkah yang akan datang untuk 2 orang anak yang diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menentukan jumlahnya;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menerima semua dalil jawaban Penggugat Rekonvensi dan mengabulkan semua tuntutan Penggugat Rekonvensi;
PRIMAIR :
Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
Nafkah berlalu selama 20 hari, berjumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
Mut'ah 1 buah cincin mas seberat 1 mas;
Nafkah untuk 2 orang anak sampai anak tersebut mandiri;
SUBSIDAIR :
- Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon mengajukan repliknya secara lisan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Bahwa dalil jawaban yang dikemukakan Termohon tidak benar dan Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon semula;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi akan menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah berlalu sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah iddah untuk 3 bulan sebesar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mut'ah Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi akan selalu memberikan nafkah kepada 2 orang anak minimal Rp. 300.000,-/bulan hingga anak itu mandiri;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut :



Dalam Konvensi :

- Bahwa pada dasarnya Termohon tetap dengan jawaban semula;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut termasuk masalah nafkah anak, dan untuk mut'ah Penggugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A Alat bukti surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR, tanggal 18 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Agam, telah di-nazagellen dan dileges oleh Panitera Pengadilan Agam Maninjau, setelah diteliti, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B Bukti Saksi:

- 1 **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi, dan kenal dengan Termohon yaitu isteri dari Pemohon yang bernama NAMA;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002 di KABUPATEN AGAM;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun dua bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena terjadi perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena kesalah pahaman, yang mana Termohon menaruh curiga bahwa Pemohon berselingkuh sewaktu Pemohon pergi ke KOTA PADANG tanpa pamit kepada Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di Kantor Wali Nagari;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon Rp. 350.000,-/bulan;
 - Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering diselesaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- 1 **SAKSI I**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik saksi, dan kenal dengan Termohon karena isteri dari Pemohon yang bernama NAMA;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002 di KABUPATEN AGAM
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM
Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dengan Termohon pisah rumah adalah karena Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami, bahkan ketika saksi datang ke rumah Pemohon sebanyak tiga kali, saksi melihat Pemohon sedang mencuci pakaian, menyeterika dan meletakkan air untuk tamu sendiri tanpa dibantu oleh Termohon;
Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di Kantor Wali Nagari;
Bahwa Sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon Rp. 350.000,-/bulan;
Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering diselesaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa dalil permohonannya telah didukung oleh bukti dan saksi-saksi oleh karena itu mohon dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang pertama dan kedua, dan untuk sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PerMA Nomor 1 Tahun 2008, majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012 dengan Mediator Hakim ADIL FAKHRU ROZA, SHI. dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2002;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda "P";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Februari 2002, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti “P” tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon kurang menjalankan kewajibannya sebagai isteri, kurang melayani makan dan minum Pemohon sebagai suaminya dan juga hubungan suami isteri ditambah lagi Termohon jarang melaksanakan shalat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi Termohon membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas serta keterangannya tersebut saling berhubungan satu sama lain dan relevan dengan perkara ini oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg harus



dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut ;

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu;
- c. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memperbaiki permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukukan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;



Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan (gugat balik) Penggugat Rekonvensi di dalam jawaban lisannya tersebut tidak memenuhi kriteria sebuah gugat balik, namun oleh karena Penggugat Rekonvensi adalah seorang yang awam hukum, karena itu majelis berpendapat bahwa permintaan (gugat balik) Penggugat Rekonvensi tersebut dianggap sebagai gugat balik (Rekonvensi), di samping itu gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 158 R.Bg secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Nafkah madliyah (lalu) selama 20 hari sebesar Rp. 20.000,- perhari berjumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Nafkah iddah sebesar Rp.600.000,- / (enam ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan, berjumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Mut'ah satu buah cincin mas seberat 1 mas;
- Nafkah yang akan datang untuk dua orang anak yang besarnya diserahkan kepada Tergugat untuk menentukan jumlahnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah berlalu selama 20 hari sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam jawab menjawab, Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan sebanyak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya yang dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam repliknya, bahwa Tergugat Rekonvensi sudah 20 hari tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai pegawai honor dikantor Wali Nagari yang berpenghasilan sebesar Rp 350.000,- perbulan, memberikan nafkah berlalu selama 20 hari kepada



Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah layak dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat 4 dan ayat 7 Kompilasi Hukum Islam, Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah berlalu kepada Peggugat Rekonvensi sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Peggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah selama 3 bulan kedepan sebesar Rp 600.000,-perbulan x 3 bulan berjumlah Rp.1800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah (kenang-kenangan) berupa barang satu buah cincin seberat 1 mas, dalam jawab menjawab, Tergugat Rekonvensi telah menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp 600.000,- per bulan sehingga untuk nafkah 3 bulan berjumlah Rp 1800.000,- dan untuk mut'ah Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memberikannya sedangkan Peggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Peggugat Rekonvensi tetap dengan gugatannya kemudian menyerahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim untuk menentukan besarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti Peggugat Rekonvensi bersikap baik dan patuh terhadap Tergugat Rekonvensi, atau tidak bersikap nusyuz, maka Peggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis Hakim memandang perlu menetengahkan kaidah fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

Artinya: "Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi";

Menimbang, oleh karena Peggugat Rekonvensi yang berada di dalam masa 'iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Peggugat Rekonvensi wajib diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi selama dalam masa 'iddah tersebut;



Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah iddah yang merupakan hak Penggugat Rekonvensi dan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi maka majelis menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa barang satu buah cincin Mas seberat satu mas, dalam jawab menjawab Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikannya, dan Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatannya kemudian menyerahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim untuk menentukan besarnya;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya jumlah mut'ah yang merupakan hak Penggugat Rekonvensi dan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi, oleh karena Tergugat Rekonvensi adalah seorang pegawai Honorer dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 350.000,- /bulan, maka sesuai dengan jumlah keputusan maka majelis menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa biaya pemeliharaan anak untuk masa yang akan datang dan Penggugat Rekonvensi tidak menentukan besarnya dan hanya menyerahkan kepada Tergugat Rekonvensi, dalam jawaban Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah kepada dua orang anak minimal Rp.300.000,- perbulan sampai anak tersebut mandiri, atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyerahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim untuk menentukan besarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih belum mumayyiz berumur 9 dan 6 tahun, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah sampai anaknya tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;



Menimbang, bahwa mengenai besarnya jumlah biaya pemeliharaan anak tersebut maka sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang mempunyai penghasilan sebesar Rp 350.000,-/bulan, dan sesuai dengan jumlah kepatutan maka majelis menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan dua orang anak untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, tempat kediaman Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (isteri) untuk mendaftarkan putusan cerai ini dalam daftar buku cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;



2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau selama dua puluh hari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Nafkah untuk dua orang anak minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;
2. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1433 H, oleh Dra. Hj. BUSMANIAR, Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. ELMUNIF dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor : 024/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 07 Februari 2012 untuk memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1433 H dengan dihadiri oleh Drs. H. ELMUNIF dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-hakim Anggota serta AZRI HERMANSYAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadir Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. BUSMANIAR

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. ELMUNIF

HAKIM ANGGOTA

ttd

MARTINA LOFA, SHI., MHI

PANITERA PENGGANTI

ttd

AZRI HERMANSYAH, SH

PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 240 000,-
4	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah			Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Maninjau

ttd

Drs. MAWARDI